



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Letjen Hertanings No. Telp. (0411) 868073 Faks. 869256 Makassar 93222

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR

NOMOR : 421.2 / ~~6063~~ DP/VIII/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah "SD SWASTA FRATER THAMRIN" maka dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan kepada Yayasan Taman Tunas Makassar ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 No. 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1822);
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);
4. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.157 Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4586);
5. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1971 Tentang Perubahan Batas-batas Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene Kepulauan dalam lingkungan daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 No. 65, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 2970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 3193);
7. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3952);
8. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 2009 tentang Penentuan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Makassar.
12. Peraturan Daerah kota Makassar No. 3 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan Pendidikan

01-09-21 13:22

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR
TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

- PERTAMA** : Memberikan izin mendirikan dan menyelenggarakan:
- a. Nama Yayasan/Badan : Yayasan Taman Tunas Makassar
 - b. Alamat Yayasan : Jln. Thamrin No. 3 Makassar
 - c. Nama Sekolah : SD SWASTA FRATER THAMRIN
 - d. Jenjang Sekolah : Sekolah Dasar
 - e. Alamat Sekolah : Jln. Thamrin No. 3 Kota Makassar
- KEDUA** : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut pada diktum Pertama, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
 - b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;
 - a. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 - b. Menerapkan manajemen berbasis sekolah;
- KETIGA** : Izin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa izin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan izinnya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Makassar
Pada tanggal, 21 Agustus 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MAKASSAR



Des. H. MAHMUD BM, M.Pd.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19581231 198601 1 037

Tembusan di sampaikan kepada:

1. Walikota Makassar sebagai laporan;
2. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Pimpinan DPRD Kota Makassar di Makassar;
5. Ketua Dewan Pendidikan kota Makassar di Makassar;
6. Ketua Asosiasi Penyelenggara Lembaga Pendidikan yang berkenaan;
7. Pertinggal.

5. Tanggal 25 September 1993 Nomor : 217/C/1993, tentang Pengangkatan Drs.H.AMIRUDDIN MAULA sebagai Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan;
6. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Februari 1993 Nomor : 018/Kep/I.83 tentang Syarat dan Tata Cera Pendirian Sekolah Swasta;

Memperhatikan

1. Permohonan Ketua Yayasan/Penyelenggara TK/SD/SLB Swasta untuk mendapatkan SK Izin Pendirian/Operasional bagi Sekolah yang dibinanya;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kab/Kotaya Ujung Pandang, Maros, Bone, Barru, Wajo dan Majene;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta dalam lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara/Pendiri Sekolah/Yayasan yang bersangkutan ternyata tidak dapat menyelenggarakan sekolah sesuai persyaratan yang berlaku;
- Ketiga : Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan sekolah tersebut berasal dari uang yang diusahakan oleh Yayasan atau badan Penyelenggara sekolah yang bersangkutan ditambah dengan bantuan dan pendapatan lain yang syah termasuk bantuan pemerintah;
- Keempat : Yayasan yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan/pengelolaan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa Swasta dimaksud;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : UJUNG PANDANG
PADA TANGGAL : 9 - 4 - 1994

A.n. Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Selatan,

Drs.H.AMIRUDDIN.MAULA
NIP. 130 326 263

TEMBUSAN YTH :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
 2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
 3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
 4. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
 5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
 6. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop.Sul.Sel. di Ujung Pandang.
 7. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Depdikbud Prop.Sul.Sel. di U-Pandang.
 8. Kepala Kandep Dikbud Kab/Kotaya yang bersangkutan.
 9. Kepala Dinas P dan K Dati II yang bersangkutan.
 10. Kepala Kandep Dikbud Kecamatan yang bersangkutan.
11. Kepala Kantor Wilayah Pendidikan yang bersangkutan.

01-09-21 13:

K E P U T U S A N

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

NOMOR : 075/Kep/106/H/94

T E M A N G

Persetujuan Penyelenggaraan Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) swasta di dalam lingkungan kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

- Memimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Dirjen Diknasmen Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/Kep/1.83 telah ditetapkan tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
 - b. bahwa pada pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 11 ayat 1 dan 2, pasal 12 ayat 1, 2 dan 3 Keputusan Dirjen Diknasmen Depdikbud tersebut pada sub a di atas diteruskan pendelegasian wewenang Mendikbud kepada Kepala Kantor wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan Keputusan Persetujuan terhadap permohonan Penyelenggara Pendirian Sekolah Swasta yang bersangkutan;
 - c. bahwa sehubungan dengan sub a dan b di atas, dipandang perlu memberikan persetujuan Penyelenggaraan Pendirian Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa Swasta di dalam lingkungan kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan;

- Mengingat :
1. U.U Nomor : 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
 2. P.P Nomor : 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah;
 3. P.P Nomor : 28 tahun 1990, tentang Pendidikan Sekolah Dasar.
 4. P.P Nomor : 39 tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Keputusan Mendikbud R.I :
 - a. Tanggal 22 September 1982 Nomor : 0374/U/1982, tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
 - b. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983, tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Depdikbud;
 - c. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983, tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mendikbud Nomor : 0173/O/1983;
 - d. Tanggal 12 Juli 1984 Nomor : 0304/O/1984, tentang Perincian Tugas Satuan Organisasi Koordinator Urusan Administrasi, pengawas dan Penilik di Lingkungan Instansi Vertikal Depdikbud;
 - e. Tanggal 20 Juli 1988 Nomor : 0363/O/1988, tentang Perubahan Keputusan Mendikbud Nomor : 0304/O/1984;
 - f. Tanggal 24 Februari 1993 : 059/U/1993, tentang Pedoman pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta;
 - g.

01-09-21 13:21

Lampiran : 1. KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA.

Tanggal, 9 April 1994

Nomor : 075/Kep/I06/H/94

T E M A N G

DAFTAR JABATAN/KELOMPOK KEMAHKAMAN (TK) - JALAN DASAR -
(...), DAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) SWASTA.

1	2	3	4	5	6
1	TK PERTIWI MAROANGING	Organisasi Dharma Wanita Unit Kec. Pammana.	Jl. Bone Kec. Wajo Pammana.		217/I06.8/I.93 Tgl. 14-12-93
2	SLB RIMA BHAR TI	Yayasan Pendidikan an Cacat Netra -	Jl. Andalas Bone No. 47 A Kec Tanete Riat tang.		0004/I06.7/0.9 Tgl. 3-1-1994
3	TK ADA CABANG MANAJANG	Organisasi Aisyiyah Cabang Kamanajang	Jl. Tupai No 35 Kec. Kamanajang	U-Pandang	267/I06.22/I. Tgl. 13-1-1994
4	TK NURUL AKBAR	Yayasan Nurul Askar	Di Asrama - Mattoangin Kec. Kamanajang	U-Pandang	727/I06.22/I. Tgl. 3-2-1994
5	TK ADA KA 9 MACCINI	Organisasi Aisyiyah Cabang Maccini	Jl. Maccini Kidul No. 30 RW. IV/RT. B Kec. Makassar	U-Pandang	1258/I06.22/I. Tgl. 1-3-1994
6	TK PASITA	Yayasan Pendidikan an Pasita	Jl. Gajah No. 40 Kec. Makassar.	U-Pandang	1265/I06.22/I. Tgl. 1-3-1994
7	TK PASITA	Yayasan Pendidikan an Pasita	Jl. Kesjid - Nurul Muha- jirin No. 11 13 Kec. Makassar.	U-Pandang	1266/I06.22/I. Tgl. 1-3-1994
8	TK NI'MATULLAH	Yayasan Ni'matullahi	Jl. Ir. H. Juanda I RW - VII Kelurahan an Rappojawa Kec. Tallo.	U-Pandang	1264/I06.22/I. Tgl. 1-3-1994
9	TK NI'MATULLAH	Yayasan TK Nurul taqwa Bajiminasa	Jl. Bajiminasa sa Kompleks PU/P & K - Telp. 852872 Kec. Maricao.	U-Pandang	1263/I06.22/I. Tgl. 1-3-1994

01-09-21 13:

2	3	4	5	6
TK MURHAYATI ABA I.	Organisasi Cab.- Alisyiah Camba.	Di lingkungan M a r o s an Gattara- ng Kelurahan- an Cempani- ga Kec.Cam- ba.		513/106.1/1.94 Tgl. 15-2-1994
TK ABA KALIPUNG DARU.	Organisasi Cab.- Alisyiah Kumpang Baru.	Di Kumpang Baru Kec. - Joppeng Ri- aja.	Baru	217/106.5/1.94 Tgl. 10-2-1994.
TK PERTIWI.	Organisasi perti wi Gunung Sari - Baru Unit pemwil da Tk.I Prop. - Sul.Sel.	Jl.Bontola- ngkasa I - Gunungsari- Baru Kec. - Tamalate.	U-Pandang	1022/106.22/1/94 17 Januari 1994.
6 SD PERTIWI	Organisasi perti wi Gunung Sari - Baru Unit pemwil da Tk.I Prop - Sul.Sel.	Jl.Bontola- ngkasa I - Gunungsari- Baru Kec. - Tamalate.	U-Pandang	1023/106.22/1/94 17 Januari 1994
7 TK PRATER ✓ TERATAI.	Yayasan Taman Tunas.	Jl.G.Latimo jong No.23- Kec. Bonto- ala.	U-Pandang	1444/106.22/1.94 Tgl. 17-3-1994.
8 TK PRATER ✓ THAMRIN.	Yayasan Taman Tunas.	Jl.Thamrin No.1-3 Kec. U-pandang.	U-Pandang	1446/106.22/1.94 Tgl. 17-3-1994.
9 TK PRATER BHAKTIJUHUR. ✓	Yayasan Taman Tunas.	Jl.Perintis Kemerdekaan Km. 10 Kec. Biringkama- ya.	U-Pandang	1447/106.22/1.94 Tgl. 17-3-1994.
10 SD PRATER BHAKTIJUHUR. ✓	Yayasan Taman Tunas.	Jl.Perintis Kemerdekaan Km.10 Kec.- Biringkama- ya	U-Pandang	1448/106.22/1.94 Tgl. 17-3-1994.
11 SD PRATER THAMRIN. ✓	Yayasan Taman Tunas.	Jl.Thamrin- No.1 Kec. - U-pandang.	U-Pandang	1449/106.22/1.94 Tgl. 17-3-1994.
12.				

01-09-21 13:23

2	3	4	5	6
32	✓	TERATAI. I.	U-Pandang	1451/106.22/1.94
33	✓	TERATAI. II.	U-Pandang	Tgl. 17-3-1994.
34		Organisasi Aisyah Majene.	Jl. Andalas No. 52 Kecamatan Bontoala.	1201/106.22/1.94
35		Organisasi YOI Cab. Banggai.	Jl. Jenderal Sudirman Kec. Banggai. Di Galung Sela Majene.	Tgl. 2-3-1993.

DITETAPKAN DI : UJUNG PANDANG
PADA TANGGAL : 9 - 4 - 1994.

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan

Sulawesi Selatan,

Dra. H. AMIRUDDIN MAULIA
NIP : 130 326 263.

01-09-21 13:23